

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2023

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, disusun kebijakan yang mengatur mengenai penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.12 Tahun 2019, PP No.35 Tahun 2023, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023, PERBUP No.49 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUP No.7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang dalam rangka penanganan piutang PBB-P2 dan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, diberikan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2. Penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 diberikan terhadap piutang PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2023 dan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 dari tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024. Dalam hal Wajib Pajak membayar PBB-P2 setelah jangka waktu maka penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 tidak diberikan. Penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 diberikan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pokok PBB-P2 pada tahun berkenaan. Berdasarkan pembayaran sanksi administratif PBB-P2 dihapus secara otomatis melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 3 Juni 2024 dan ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.